

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 183 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN**  
**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA**  
**PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk mencukupi kebutuhan pendanaan dan pengelolaan anggaran pada aktivitas persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. bahwa dalam rangka melakukan finalisasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha di Ibu

Kota Nusantara, maka dipandang perlu membentuk tim pembahasan antar kementerian rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang tata cara pengadaan badan usaha kerja sama pemerintah dengan badan usaha di Ibu Kota Nusantara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lemabaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Pembahasan Antar Kementerian Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. melakukan pembahasan dan finalisasi Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara;

- b. melakukan diskusi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam proses finalisasi rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- c. memberikan masukan terhadap penyempurnaan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dihasilkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 2 (dua) bulan mulai dari Agustus sampai dengan September Tahun 2022.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 Agustus 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PEMBAHASAN ANTAR  
KEMENTERIAN RANCANGAN  
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TATA CARA  
PENGADAAN BADAN USAHA KERJA  
SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN  
USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA

NOMOR : 183 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**TIM PEMBAHASAN ANTAR KEMENTERIAN RANCANGAN PERATURAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BADAN USAHA KERJA SAMA  
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DI IBU KOTA NUSANTARA**

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>		<b>Nama</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>
1	Pengarah	:	Sarah Sadiqa	-
2	Ketua	:	Raden Ari Widiyanto	-
3	Anggota	:	1. Tatang Rustandar Wiraadmadja 2. Zulhenny 3. Dwi Satrianto 4. Rusli Maryadi 5. Rinaldi Morintosh 6. Fajar Adi Hermawan 7. Thanthawi Jauhari 8. Firmansyah 9. Febri Kamalisa Rachman	- - - - - - - - -

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
		10. Rasmita Juliana Sitepu	-
		11. Tino Yuka Aldilla	-
		12. Oktrita Purwanti Rahayu	-
		13. Mario Duwi Cahyo	-
		14. Rizki Arif Sudrajat	-
		15. Frama Nugraha	-
		16. Lingga Sakti	-
		17. Ardian Hoppin Sitompul	-
		18. Cherish Shery Desarya	-
		19. Djoko Wibowo - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	500.000
		20. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	500.000
		21. M. Zulfikar Ali - Sekretariat Kabinet Republik Indonesia	500.000
		22. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara	500.000
		23. Agus Hariadi - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	500.000
		24. Ary Rahman Wahyudi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
		25. Prayoga Nugraha - Kementerian Perhubungan	500.000

<b>No</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>	<b>Nama</b>	<b>Honorarium (Rp)</b>
		26. Ackhmad Afflazir - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	500.000
		27. Devi Laksmi - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS